APBD 2025-PERTANGGUNGJAWABAN
2026
PERDA NO.6 LD 2026/ NO. 6, 7 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 4 Tahun 2023.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025, Laporan Perubahan Sldo Tahun Anggaran 2025, Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025, Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025, Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2026.
- melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah